BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) perspektif UU No. 1 tahun 1974

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pihak keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak tidak dapat mendamaikannya dan para pihak bersikeras untuk melanjutkan perceraian. Barulah kemudian diajukan ke Pengadilan Agama. Dan apabila pengadilan telah berusaha mendamaikan dan dalam proses pendamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka secara sah perceraian dapat dilanjutkan dan dilakukan.

Proses mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara perceraian nomor 1061/Pdt.G/016/PA.Bwi yang berisi tentang perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua ini dilakukan dengan cara menasehati pemohon saja. Karena selama proses persidangan berlangsung, pihak tergugat ataupun yang mewakilinya tidak pernah hadir sama sekali. Oleh karenanya majelis hakim memutus perkara perceraian ini dengan verstek, yaitu tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hadirnya salah satu penggugat atau tergugat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ridwan Awis:

> "Karena putusan tersebut diputus berdasarkan tidak hadirnya termohon (verstek), maka upaya mendamaikan yang dilakukan oleh majelis hakim adalah hanya dengan menasehati pemohon untuk memikirkan kembali, sebelum melanjutkan proses perceraian dilakukan."[101]

Para pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian harus dengan menyertakan alasan-alasan serta bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatan perceraian mengapa perkara tersebut diajukan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2). Seperti halnya pada gugatan perceraian perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi yang mengemukakan alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana berikut :

> "Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2014 terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dengan alsan Termohon tidak bisa meninggalkan orang tuanya sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon."[102]

Di dalam putusan tersebut kemudian dijelaskan juga bahwa akibat peristiwa tersebut pemohon meninggalkan rumah termohon

[101] Ridwan Awis, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016. Ridwan Awis adalah salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi. beliau sebagai hakim anggota.
[102] Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

selama satu tahun, sebagaimana dijelaskan dalam putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi tersebut :

> ”Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.”[103]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim memeriksa dan melakukan pertimbangan-pertimbangan guna mengadili perkara perceraian tersebut dengan menggunakan pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974 sebagai dasar pertimbangan di bolehkannya perceraian. Namun, karena di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang alasan-alasan pereraian maka, dasar hukum yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan adalah PP No. 9 tahun 1975 pasal 19. Adapun PP No. 9 tahun 1975 ini sebagai pelaksana UU No. 1 tahun 1974.

Pasal tersebut diatas dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim karena memang dalam proses pemeriksaan telah terbukti bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah benar-benar pecah disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ridwan Awis bahwa :

> ”Proses pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh kami majelis hakim dalam perkara perceraian tersebut pastinya dilakukan dengan cermat. Para saksi telah disumpah akan

[103] Ibid.,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti yang telah terjadi antara pasangan suami isteri. Oleh karena para saksi membenarkan seluruh gugatan penggugat, maka majelis hakim membenarkan seluruh gugatannya."[104]

Hal tersebut di atas dikuatkan oleh ibu Ernawati :

> "Kalau perceraian kita tetap mengacu pada, bahwa untuk menyangkut masalah perceraian itu kita harus memeriksa bukti-bukti yang kuat, kebenaran materiilnya itu. Sementara mengenahi alasan perceraian, kita cukup mendengarkan keterangan saksi. Dalam kasus ini, setelah kami memeriksa dan membenarkan keterangan para saksi maka kami berkesimpulan bahwa pernikahan antara keduanya tidak dapat diperbaiki lagi."[105]

Maka berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dalam perkara perceraian tersebut pernikahan antara pemohon dan termohon telah benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali sehingga sudah sepantasnya diputus cerai. Dikarenakan perkawinan antara keduanya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tagga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[106]

---

[104] Ridwan Awis, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016.
[105] Ernawati, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016. Ernawati adalah salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi. beliau sebagai Ketua Majelis.
[106] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 76.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian, selain menggunakan UU No. 1 tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan antara suami isteri yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 114 KHI.

Pasangan suami isteri yang beragama Islam jika hendak melaksanakan perceraian maka harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengajukan beberapa alasan dan bukti-bukti yang dapat menguatkan pengajuan permohonan cerai.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena beberapa alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 116.

Berdasarkan hasil penelitian dan dari pembahasan sebelumnya, dinyatakan bahwa pernikahan antara keduanya tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Imam Mahdi bahwa :

> ”Salah satu alasan yang dapat dikabulkannya permohonan cerai ini adalah dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

> kedua pasangan suami isteri ini sering kali terjadi pertengkaran yang mana menurut pertimbangan kami yang berdasarkan pada pasal 116 kompilasi hukum islam, perkawinan ini tidak dapat dipertahankan dan harus diputus cerai."[107]

Adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya adalah karena pasangan suami isteri tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal di salah satu rumah mertua. Pemohon tidak mau tinggal di rumah mertuanya karena tidak betah, sedang termohon tidak mau ikut tinggal bersama suami karena ia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Oleh karena isteri tidak patuh terhadap suaminya maka Majelis Hakim menganggap bahwa isteri/tergugat telah berbuat nusyuz. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Ernawati :

> "Memang si isteri tidak mau tinggal bersama suaminya di rumah orang tua suami. Sedangkan sejak awal pernikahan, wali dari isteri sudah menyerahkan isteri kepada suami seutuhnya pada saat akad nikah dilangsungkan. Kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak kepada isterinya, sedangkan isteri berkewajiban untuk mengikuti apapun yang diperintahkan suami termasuk juga mengikuti dimanapun suami tinggal. Kalau asalnya pada suatu pembahasan tersebut diatas maka dapat dikategorikan pada isteri yang nusyuz. Karena tidak mau mengikuti suami."[108]

Seorang isteri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri. Kewajiban seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

[107] Imam Mahdi, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016. Imam Mahdi adalah salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi. beliau sebagai hakim anggota.

[108] Ernawati, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jika isteri telah berbuat nusyuz maka kewajiban-kewajiban yang ada pada suami tidak berlaku lagi, kecuali isteri tidak nusyuz lagi. Sehingga dengan gugurnya kewajiban-kewajiban suami kepada isteri maka perkawinan antara keduanya telah dianggap pecah.

Karena isteri telah melakukan nusyuz, berarti ia telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu berbakti lahir batin kepada suami selama hal tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 83 ayat (1). Maka, suami berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (KHI pasal 77 ayat 5).

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diketahui bahwa perkawinan antara keduanya telah melanggar tujuan suatu pernikahan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu :

> "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."[109]

3. Perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi)

Jika di lihat kembali pada pembahasan di atas tentang pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutuskan perceraian dengan alasan pasangan suami tidak betah

[109] Team Media, *Amandemen UU*, 120.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tinggal di rumah mertua baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada perbedaan diantara keduanya dengan dasar yang digunakan adalah ”Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal serupa dijelaskan oleh bapak Imam Mahdi :

> ”Sebenarnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian yang Mbak bahas itu jika kita melihat pada kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon maka akan kita ketahui bahwa memang antara keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali. Kenapa demikian, karena antara keduanya sudah tidak ada yang mau mengalah untk tinggal disalah satu rumah orang tua masing-masing, maka terjadilah yang namanya adu mulut. Bahkan setelah kejadian itu suami telah meninggalkan tempat kediaman bersama setelah menikah yaitu di rumah orang tua isteri. Maka yang menjadi dasar pertimbangan baik dalam UU No. 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah sama yaitu ’antara suami isteri terus menenus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada kemungkinan untuk dapat rujuk kembali.’ Hal tersebut tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 yang penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f).”[110]

Dari kedua perundang-undangan tersebut ada perbedaan yang mana perbedaan tersebut sangat jelas sekali. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang istilah nusyuz, sedang dalam UU No. 1 tahun 1974 istilah maupun pembahasan tentang hal ini tidak ada. Diungkapkan oleh ibu Ernawati :

> ”Dalam kasus perceraian yang adik bahas ini, jika dikaitkan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka pasal yang digunakan adalah sama, seperti yang sudah

[110] Imam Mahdi, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

saja jelaskan tadi. Namun sebenarnya antara keduanya ada sedikit perbedaan. Jadi seperti ini :

a. Kalau dalam UU No. 1 tahun 1974 yang disempurnakan dengan adanya PP No. 9 tahun 1975 majelis hakim dalam pertimbangannya kan langsung mengambil dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang alasan perceraiannya dijelaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);
b. Sedang dalam KHI, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan pertama kali adalah karena isteri telah melalukan perbuatan nusyuz. Kalau dalam KHI nusyuz itu ada di pasal 84 ayat (1). Setelah kami mengetahui bahwa isteri melakukan perbuatan nusyuz kemudian langkah yang kami ambil selanjutnya adalah dikaitkan dalam pasal 77 ayat (5). Disitukan dijelaskan kalau ada salah satu antara suami ataupun isteri melalaikan kewajiban masing-masing maka salah satu di antara keduanya boleh mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, seperti itu. Setelah proses sidang dilanjutkan dan pemeriksaan saksi-saksi selesai, majelis hakim bermusyawarah untuk menetapkan alasan yang terjadi pada kenyataannya dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu kami bersepakat yang menjadi dasar hukumnya adalah KHI pasal 116 huruf (f).[111]

Dari penjelasan wawancara di atas dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua pertama kali adalah karena isteri telah berbuat Nusyuz.

Namun, jika melihat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi tentang istilah nusyuz ini tidak disebutkan akan tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ke-tiga Hakim yang menjadi informan selalu

[111] Ernawati, *Wawancara*, Banyuwangi, 02 Juni 2016.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengaitkan alasan perceaian ini dengan Nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

B. ANALISIS

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) perspektif UU No. 1 tahun 1974

Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa:

> "Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."[112]

Dari penjelasan di atas, sudah pasti bahwa majelis hakim yang menangani perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua dalam perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi tersebut dalam pertimbangannya menggunakan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum dalam memutus perkara tersebut adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Di dalam undang-undang ini diatur segala macam bentuk permaslahan dalam pernikahan, termasuk juga perceraian dan alasan-alasannya. Alasan atau alasan-alasan perceraian dalam UU No. 1 tahun 1974 pada dasarnya memang tidak dijelaskan secara rinci, namun perlu diketahui bahwa untuk memperlancar pelaksanaan UU

[112] Tim Media, *Amandemen UU*, 60-61.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

No. 1 tahun 1974, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.[113] Oleh karena itu UU No. 1 tahun 1974 tidak bisa lepas dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dijelaskan :

> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
> a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
> b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
> c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
> d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
> e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
> f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.[114]

Adapun alasan perceraian tidak betah tinggal dirumah mertua tidak tercantum dalam pasal di atas. Namun, berdasarkan penjelasan majelis hakim yang menangani perkara tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal ini mengakibatkan suami meninggalkan tempat kediaman bersama selama satu tahun.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kewajiban suami terhadap isteri yang ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang

[113] Merah Putih, *Undang-undang No. 1*, 34.
[114] Ibid., 40.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban suami isteri dalam pasal 32 disebutkan :

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama[115]

Selanjutnya dalam Pasal 34 dijelaskan :

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[116]

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak kepada isterinya. Pada umumnya pasangan yang baru menikah tinggal di rumah orang tua salah satu kedua pihak atau pasangan suami isteri. Penentuan tempat tinggal setelah menikah itu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kasus perceraian ini pada awalnya tempat tinggal bersama yang telah disetujui adalah rumah orang tua isteri/termohon. Walaupun demikian kewajiban dari seorang suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada keluarganya harus tetap terlaksana apalagi dalam kasus perceraian ini antara penggugat dan tergugat sudah menikah selama 4 tahun. Seharusnya dalam kurun waktu

[115] Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum, 85.
[116] Ibid., 86.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tersebut penggugat telah mampu memberikan hak-hak kepada isterinya.

Ketika suami/penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah menikah yang telah disepakati, isteri/tergugat lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Antara pemohon dan termohon telah tidak hidup bersama selama satu tahun, dan dalam kurun waktu satu tahun tersebut pemohon telah berusaha mengajak serta termohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon namun terrmohon tidak mau diajak serta dengan alasan tidak apat meninggalkan orang tunya. Sedangkan pemohon sudah tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon karena merasa bahwa orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Seharusnya sebagai seorang isteri, termohon harus patuh terhadap suaminya. Termasuk dalam hal tempat tinggal.

Dari duduk permasalahan di atas, akhirnya antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik itu oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh majelis hakim. Jadi, tentang alasan perceraian yang telah dikemukakan di atas tadi yaitu karena tidak betah tinggal di rumah mertua bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, yaitu dikaitkan dengan pasal 34 ayat (3).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika majelis hakim memutus perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi tersebut dengan putusan cerai, karena telah terbukti bahwa jika pernikahan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat hidup rukun lagi dan apabila pernikahan tersebut dipaksakan untuk dilanjutnya dihawatiran akan merusak tujuan awal pernikahan.

Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh majelis hakim adalah UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang penjelasan pasal tersebut terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f).

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi) perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

> "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."[117]

Berdasarkan pasal tersebut, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua dikarenakan antara suami dan isteri telah melalaikan kewajiban masing-masing.

Sebagai seorang suami, sudah sepatutnya memberikan tempat tinggal yang layak kepada isterinya. Memang pada kenyataannya,

[117] Team Media, *Amandemen UU*, 142.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pasangan suami isteri yang baru menikah akan memilih untuk tinggal di salah satu rumah mertua. Dalam kasus perceraian ini telah disepakati bahwa setelah melakukan pernikahan akan tinggal di rumah orang tua isteri.

Namun, setelah pernikahan berjalan hingga 4 (empat) tahun, suami tetap tidak mampu memberikan tempat tinggal yang layak kepada isteri atau keluarganya. Suami bahkan meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan tidak betah tinggal di rumah orang tua isterinya atau di rumah mertua dan karena suami merasa orang tua isterinya terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban suami dalam pasal 80 ayat (2) yaitu :

(2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesaui dengan kemampuannya.[118]

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa sebagai seorang suami harus memberikan apapun kebutuhan isterinya termasuk memberikan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Sedangkan kewajiban utama sebagai seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 83 ayat (1).

[118] Ibid., 143.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Setelah suami meninggalkan rumah orang tua isterinya, suami masih berusaha untuk mengajak serta isteri untuk mau diajak tinggal di rumah orang tua suami. Namun isteri menolak dengan alasan yang selalu sama yaitu dengan alasan isteri tidak dapat meninggalkan orang tuanya. Oleh karena itu majelis hakim menganggap bahwa isteri telah melakukan nusyuz.

Dalam Pasal 84 dijelaskan tentang Nusyuz isteri :

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[119]

Sesuai dengan pasal di atas, seorang isteri dapat dikatakan nusyuz apabila telah melanggar kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri. Dan dianggap nusyuz karena isteri tidak mau berbakti kepada suaminya untuk ikut tinggal bersama di rumah orang tua suami.

Setelah proses persidangan dilakukan dan majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh pemohon dan para saksi juga menguatkan gugatan pemohon, maka majelis hakim memutus cerai antara pemohon dan termohon.

[119] Ibid., 145.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Selanjutnya dasar hukum yang dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 116 huruf (f). Majelis hakim menggunakan pasal tersebut karena memang telah terbukti kebenarannya yaitu antara pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat hidup rukum lagi dalam kehidupan berumah tangga dengan alasan pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon dan merasa bahwa orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya sedang termohon tidak bisa meninggalkan orang tuanya.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenahi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 134.

3) Perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua (Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi)

UU No. 1 tahun 1974 merupakan Undang-Undang yang dibuat oleh Negara dengan berdasarkan pada ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973. Yang mana tujuan dari dibentuknya UU ini adalah unuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hukum perkawinan terhadap masyarakat di Indonesia. UU ini juga telah disesuaikan dengan landasan falsafah pancasila dan UUD 1945.[120]

Buku Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan beberapa hukum materiil yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum perkawafan yang berlaku di Pengadilan Agama. Dan berdasarkan pada surat edaran Nomor B/1/735. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab yang dijadikan landasan tidak hanya kitab-kitab madzhab syafi'I, namun dirasakan perlu juga untuk diperluas dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain.[121]

UU diatas serta KHI adalah hukum materiil yang sama-sama digunakan dalam Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan.

Pada dasarnya, antara kedua hukum materiil di atas sama-sama mengatur tentang hukum-hukum penikahan yang ada di Indonesia, akan tetapi yang membedakan antara kedua hukum materiil ini yaitu terletak pada penggunaannya. Jika UU No. 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi masyarakat dari semua penganut agama yang ada di Indonesia. Maka, kompilasi hukum islam hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam saja.

[120] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 97-98.
[121] Ibid., 71-72.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Antara kedua hukum materiil di atas sama-sama membahas tentang perceraian, alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam keduanya pun juga sama. Namun, dalam KHI untuk alasan perceraian dibahas lebih rinci lagi yaitu dengan menambahkan taklik talak dan murtad.

Sedangkan perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dengan mampertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari alasan tidak betah tinggal si rumah mertua tersebut, yaitu dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal di salah satu rumah mertua.

Dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini sama yaitu "Antara suami dan isteri terus menrus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Hal tersebut terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang alasan perceraiannya dijelaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan, seluruh Majelis Hakim mengaitkan alasan perceraian tersebut dengan Nusyuz isteri karena dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa isteri telah melalaikan kewajibannya. Hal tersebut juga dapat diketahui dari ketidakhadiran isteri/termohon atau yang mewakilinya selama proses

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

persidangan berlangsung. Untuk kaitannya dengan nusyuz ini hanya terdapat dalam KHI saja. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 penjelasan mengenai nusyuz itu tidak tercantum.

Namun jika diteliti lebih lanjut lagi, suami juga telah melalaikan kewajiban terhadap isterinya yaitu dengan tidak memberikan tempat tinggal yang layak. Seharusnya sebagai suami kewajiban tersebut harus segera dipenuhi.

Menurut peneliti antara keduanya yaitu pemohon dan termohon sama-sama telah melanggar kewajiban masing-masing. Jika suami tidak melalaikan kewajibannya maka kecil kemungkinan terjadinya perceraian. Namun sebagai seorang isteri seharusnya juga patuh terhadap suami. Alasan yang ada dalam surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwa isteri tidak dapat meninggalkan orang tua termohon seharusnya tidak dijadikan alasan utama. Karena pada hakikatnya memang sudah menjadi kewajiban isteri untuk ikut kemanapun suami tinggal.

Dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi ini tentang perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua, tentang nusyuz isteri tidak disinggung sama sekali. Hal tersebut berbeda ketika peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang menagani perkara tersebut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id